



Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

**Pemohon** , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mekanik sepeda motor, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Lawan**

**Termohon** , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon bertanggal 29 Agustus 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. tanggal 29 Agustus 2013 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/2069/HK.05/XI/2013, tanggal 27 Nopember 2013 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Pemohon tidak menambar panjar biaya perkara, maka perkara Pemohon akan dibatalkan;

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/2332/HK.05/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013 yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Pemohon telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Pemohon dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mencatat pembatalan dari pendaftaran permohonan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

**Mengingat**, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

1. Menyatakan, Pemohon yang telah ditegur untuk menambah panjar perkara tidak menambah panjar.
2. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb., tanggal 29 Agustus 2013 yang telah terdaftar dalam buku induk register perkara gugatan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara yang bersangkutan dalam buku induk register perkara gugatan.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.651000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal 30 Desember 2013

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 575.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 651.000,-

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.